



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia perempuan dan anak berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak perempuan dan anak yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
Dan
BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah adalah badan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan suatu negara. Pemerintah memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan, kelurahan, hingga desa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/Lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan, desa dan satuan polisi pamong praja sesuai kebutuhan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melakukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

9. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan hamil atau telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
10. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat guna memenuhi hak-hak perempuan dan anak sebagai warga negara dalam ruang lingkup Peraturan Daerah ini.
11. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
12. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
17. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindakan kekerasan.
18. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
19. Pencegahan Kekerasan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Ormas.
21. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
22. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
23. Pendampingan Korban Kekerasan adalah suatu upaya atau proses untuk mendampingi korban kekerasan dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

24. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang dibentuk oleh dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang bertugas membantu UPT PPA melakukan penjangkauan dan/atau pendampingan guna mempercepat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
25. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga koordinatif bentukan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bulukumba.
26. Kelompok Rentan adalah setiap orang atau kelompok masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih yang berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok rentan sebagaimana dimaksud aturan ini terdiri dari perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, pekerja migran Indonesia, lanjut usia dan/ atau masyarakat hukum adat ammatoa Kajang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengayoman;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- e. nondiskriminasi; dan
- f. perlakuan khusus terhadap kelompok rentan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak bertujuan:

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
- e. memberikan pelayanan kepada anak baik sebagai korban, saksi maupun sebagai pelaku kekerasan;
- f. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang setara dan berkeadilan; dan
- g. mengutamakan pelayanan dan perlindungan terhadap Kelompok Rentan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. pencegahan kekerasan;
- b. penyediaan lembaga layanan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. kewajiban dan tanggung jawab;
- e. kerja sama;
- f. partisipasi masyarakat; dan

g. pendanaan.

BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN

Pasal 5

- (1) Pencegahan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. pemberian edukasi; dan
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat.
- (2) Pencegahan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Perencanaan dan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni:
 - a. mengintegrasikan isu perlindungan perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - b. menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
- (4) Pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
 - a. memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - b. penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. menciptakan suasana lingkungan kerja yang ramah dan aman bagi perempuan; dan
 - d. membangun serta menyediakan sistem informasi yang mudah diakses;
- (5) Peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pelibatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni:
 - a. membangun dan meningkatkan partisipasi serta kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. membuat regulasi daerah dan mendorong Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. membangun jaringan dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, swasta/dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang bergerak dan peduli terhadap perempuan dan anak.

BAB V PENYEDIAAN LEMBAGA LAYANAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Daerah membentuk UPT PPA.
- (2) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT PPA memerlukan dukungan:
 - a. infrastruktur sarana dan prasarana;

- b. jumlah tenaga pengelola yang cukup;
 - c. sumber daya manusia yang kompeten;
 - d. anggaran; dan
 - e. fasilitas rumah aman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendampingan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi seluruh upaya terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban.
- (2) Pendampingan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPT PPA.
- (3) Pendampingan korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendamping mempunyai tugas:

- a. memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang haknya;
- b. memberikan layanan psikososial kepada korban sehingga korban merasa aman dan nyaman;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan medis;
- d. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- e. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- f. mendampingi korban selama berada di rumah aman;
- g. memantau kepentingan dan hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- h. menjaga privasi dan kerahasiaan identitas korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- i. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- j. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan fungsi layanan UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UPT PPA menggunakan pendekatan Manajemen Kasus.
- (2) Pendekatan Manajemen Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi;
 - b. assesment;
 - c. perencanaan intervensi;
 - d. pelaksanaan intervensi;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. tindak lanjut; dan
 - g. terminasi kasus.
- (3) Tata cara pelaksanaan pendekatan manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan standar operasional prosedur.

Pasal 10

- (1) Guna memaksimalkan fungsi dan peran UPT PPA maka dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai induk UPT PPA dapat membentuk TRC yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. paralegal;
 - b. aktivis perempuan dan anak;

- c. tenaga kesehatan;
 - d. media massa; dan/atau
 - e. pemerhati kelompok rentan.
- (3) Syarat anggota TRC yakni:
- a. warga negara Indonesia dibuktikan dengan identitas kependudukan;
 - b. memiliki perspektif perempuan dan anak yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik diutamakan yang mampu berbahasa isyarat.
- (4) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan penjangkauan dan pendampingan korban.
- (5) TRC melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas yang membidangi perempuan dan anak melalui kepala UPT PPA.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. kesejahteraan sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. hukum;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. koperasi dan usaha mikro;
 - i. pemberdayaan Masyarakat;
 - j. keagamaan;
 - k. perencanaan dan penelitian;
 - l. bencana dan kedaruratan; dan
 - m. ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
- a. mempromosikan Perlindungan Perempuan dan Anak kepada masyarakat secara berkesinambungan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak kepada aparat pemerintah dan masyarakat;
 - c. menyusun rencana aksi daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. menyusun program kerja tahunan;
 - e. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang mendukung Perlindungan Perempuan dan anak; dan
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan bupati.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 13

Penyelenggaraan layanan pada lembaga layanan perlindungan Perempuan dan anak dilakukan dengan prinsip:

- a. tidak dipungut biaya;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. mudah dijangkau; dan
- g. kerahasiaan.

BAB VI PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

Guna memaksimalkan fungsi dan peran petugas layanan maka dibutuhkan:

- a. peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia petugas layanan;
- b. pengembangan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi tentang layanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. sistem koordinasi antar UPT PPA dengan lembaga layanan lainnya di tingkat Daerah;
- d. sistem pendataan kasus yang terintegrasi;
- e. sistem dan/atau mekanisme penanganan dan atau pendampingan kasus; dan
- f. peningkatan sarana dan prasarana layanan.

BAB VII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yakni:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. swasta;
- d. lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil; dan
- e. keluarga, orang tua atau wali.

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan kerjasama kepada semua pihak dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - f. mendorong peran swasta dan lembaga kemasyarakatan untuk terlibat dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak;
 - g. mendorong lahirnya kelembagaan lokal di tingkat kelurahan dan/atau desa untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

- dan
- h. mendorong lahirnya regulasi di tingkat desa yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak;
 - i. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - j. mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.
- (3) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual termasuk pernikahan usia anak;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrom*;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk rencana aksi daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 18

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa;
- b. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. melakukan kerja sama kepada semua pihak dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan

- perempuan dan anak;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, sesuai kemampuan keuangan desa;
 - f. melibatkan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak;
 - g. membuat kelembagaan di tingkat desa untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - h. menyusun regulasi di tingkat desa yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - i. mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak.

Bagian Ketiga Swasta

Pasal 19

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diselenggarakan dalam bentuk peran serta swasta.
- (2) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. memberi dukungan kepada pemerintah, lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. terlibat aktif dalam organisasi pengusaha yang mempunyai komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Bagian Keempat Lembaga Kemasyarakatan dan organisasi masyarakat sipil

Pasal 20

- Kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. mendampingi korban, menyediakan rumah perlindungan dan/atau rumah aman yang diinisiasi oleh lembaga kemasyarakatan atau organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Bagian Kelima Keluarga, Orang Tua atau Wali

Pasal 21

- Kewajiban dan tanggung jawab keluarga, orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak, maka dapat dilakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga non pemerintah;
 - e. masyarakat;
 - f. swasta;
 - g. perguruan tinggi; dan
 - h. media massa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengintegrasian data dan informasi;
 - b. pemulihan korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. pendanaan;
 - e. penampungan sementara korban;
 - f. pendampingan rujukan;
 - g. penyediaan bahasa isyarat untuk disabilitas;
 - h. penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - i. ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memberikan dukungan pembiayaan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan Perempuan dan anak;
 - b. pemberian kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 24

Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 23 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama atau kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melakukan pencegahan dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya;
 - b. memberikan pertolongan darurat jika terdapat kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- c. menginisiasi pembentukan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak pada tingkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. berpartisipasi dalam perlindungan perempuan dan anak melalui kelembagaan layanan yang ada; dan/atau
- e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak meliputi:
 - a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. lembaga layanan meliputi sarana dan prasarana layanan;
 - c. pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan, biaya rumah sakit, biaya obat-obatan dan biaya penunjang medik;
 - d. pelayanan *medicolegal*, yang meliputi pemeriksaan untuk *visum et repertum*, *visum et repertum psikiatrikum*, dan tes *Deoxyribonucleic Acid*;
 - e. pelayanan psikososial, yang terdiri dari konseling dan terapi psikologi, rumah aman dan pengelolaan rumah aman;
 - f. pelayanan dan bantuan hukum meliputi biaya pendampingan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
 - g. operasional lembaga layanan, meliputi transportasi penjangkauan, transportasi pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan korban selama berada di lembaga layanan; dan
 - h. petugas lembaga layanan, meliputi honorarium dan peningkatan kapasitas.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dikenakan tindakan dan/atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.03.024.24.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan hak yang sama terhadap perempuan untuk turut serta memberikan kontribusi diberbagai aspek pembangunan. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintahan Daerah yang memiliki asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, juga berusaha mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba memiliki keinginan untuk mewujudkan komitmen dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak agar haknya dapat terpenuhi serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mengoptimalkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender di daerah sehingga perlu dilakukan upaya yang melibatkan seluruh pihak diberbagai aspek pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melindungi hak-hak perempuan dan Anak serta memberikan payung hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah asas kemanusiaan menekankan pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial. Ini berarti bahwa perempuan dan anak memiliki hak yang sama untuk hidup tanpa kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan dan kesetaraan gender adalah asas ini menekankan perlunya mengatasi ketidaksetaraan gender yang sering kali merupakan akar masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlindungan harus memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum dan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah perlindungan yang proaktif dan preventif terhadap tindak kekerasan. Perlindungan ini harus dilakukan melalui pendekatan yang mencakup pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan dukungan bagi korban serta potensi pelaku agar kekerasan tidak terjadi lagi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak adalah asas ini menitikberatkan pada kepentingan dan hak-hak terbaik perempuan dan anak sebagai prioritas utama. Tindakan dan kebijakan perlindungan harus selalu mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan mereka, termasuk mendengarkan pandangan dan aspirasi mereka dalam proses keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas nondiskriminasi adalah asas ini menegaskan bahwa perlindungan harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari tindak kekerasan, tanpa terkecuali

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas perlakuan khusus terhadap kelompok rentan adalah perlakuan terhadap sekelompok masyarakat yang mengalami kerentanan atau keterbatasan fisik dan non fisik seperti perempuan, anak, disabilitas, ibu hamil, lansia, kelompok minoritas, orang dengan gangguan jiwa dan orang miskin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “fasilitasi rumah aman” adalah tempat yang menyediakan perlindungan, pendampingan, dan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau membutuhkan bantuan. Rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal sementara yang aman dan rahasia, di mana korban dapat menerima dukungan psikologis, hukum, dan sosial untuk pemulihan mereka.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Paralegal” adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “aktivis perempuan dan anak” adalah orang yang bekerja aktif mendorong pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak, dapat berasal dari organisasi keperempuanan dan/atau anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerhati kelompok rentan” adalah orang yang memperhatikan setiap orang atau kelompok masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih yang berkenaan dengan kekhususannya yang dapat berasal dari komunitas atau organisasi pemerhati kelompok rentan. Kelompok rentan sebagaimana dimaksud aturan ini terdiri dari perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, pekerja migran Indonesia, lanjut usia dan/atau masyarakat hukum adat ammatoa Kajang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 3